

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) sebagai penegak hukum, merupakan garda terdepan untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam hal menjaga keamanan, dan ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fungsi dan tugas Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat memberikan contoh berperilaku yang baik dengan sikap menjaga moral dan etika profesi kepolisian yang tercemar dalam Tribata dan Catur Prasetya, hal tersebut menjadi pedoman norma berperilaku yang patut dan tidak patut untuk dilakukan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika profesi yang harus di patuhi demi terciptanya ketertiban ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Etika profesi sendiri mempunyai tujuan agar Kepolisian sebagai aparaturnya bisa menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum secara profesional, mempunyai kredibilitas dan beretika.² Dalam etika profesi kepolisian, dikatakan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan atau menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan menjadi pelopor untuk menciptakan

¹ Dilla Hariyanti, Mugiati, "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 8, Agustus 2023. hlm. 5754.

² Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, "Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari-June 2023, hlm. 43.

ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu setiap anggota Polisi diharapkan sanggup dalam upaya menghindari perbuatan penyalagunaan wewenang.³

Kode etik profesi merupakan pedoman dalam berperilaku agar suatu organisasi memiliki etika yang baik. Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyiasati berbagai macam pelanggaran kode etik yang biasa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kode etik profesi dapat menjauhkan anggota Polri dari penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, menjaga profesionalitas dalam mengemban tugas dengan tujuan membina, meningkatkan, serta mempertahankan integritas moral dalam bertugas, menghindarkan anggota Polri dari persaingan tidak sehat, saling menjaga solidaritas antar anggota Polri dan saling menghormati satu sama lain.

Polri sebagai penegak hukum pada satu sisi dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, di sisi lain Polri sebagai penegak hukum justru melakukan kejahatan dan menyebabkan citra lembaga penegak hukum itu sendiri menjadi buruk dan terpuruk. Citra lembaga penegak hukum yang terpuruk tersebut salah satunya dapat disebabkan karena perilaku aparat penegak hukum yang tidak menjunjung tinggi kode etik profesi di institusinya. Prilaku polisi yang sering mendapatkan kritikan salah satunya adalah berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penegak hukum. Kritikan tersebut dikarenakan salah satunya terdapat adanya tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Polri

³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2011, hlm. 144.

dalam menjalankan tugasnya. Tindakan penyuapan tersebut merupakan perilaku yang membudaya dan dilakukan oleh anggota Polri untuk kepentingan pribadi.⁴

Pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi, sehingga bilamana seseorang telah melakukan penyuapan maka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Suap atau korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Jika dipertajam definisi suap sekedar untuk membedakan dengan korupsi adalah pemberian seseorang yang disertai dengan ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan pengertian korupsi dalam bahasa yang sederhana adalah menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi maupun golongan.⁵

Didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etika Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 ayat (1) huruf d dikatakan bahwa “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.”⁶ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pejabat polisi dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk meraup

⁴ Acmet Didin Dwi Nuryanto, Emmilia Rusdiana, “Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Pelres Tabes Surabaya”, *Header Halaman Genap*, Vol. 01 No. 01, Tahun 2012, hlm. 2.

⁵ Dirjo Sisworo, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademia Persindo, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁶ Pasal 10, Peraturan Kepolisian, Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etika Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keuntungan secara melawan hukum, tentunya termasuk bagi oknum pejabat polisi yang menerima uang suap dalam suatu perkara yang sedang berjalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pada BAB III tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota Kepolisian Pasal 11 menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. Melakukan tindak pidana; b. Melakukan pelanggaran; c. Meninggalkan tugas atau hal lain.”

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁷ Adapun jenis pelanggaran tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut bisa berupa: pembunuhan, pemukulan, atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, pencemaran nama baik.⁸

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan seperti diatas yang memiliki keterkaitan dengan larangan bagi polisi melakukan tindak pidana dengan cara penyalahgunaan jabatan dan wewenang, tetapi sampai saat ini masih ada kasus polisi yang melakukan tindak pidana suap atau korupsi dengan cara penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Contoh pada kasus Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Napoleon Bonaparte, M.Si. yang menerima uang suap dalam kasus

⁷ Pasal 11 s/d 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

⁸ Dwi Oknerison, “Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana”, *Lex et Societatis*, Vol. II. No. 6. Juli 2014. hlm.43.

korupsi Bank Bali, sebanyak USD 370 ribu dolar (sekitar Rp5, 137 miliar) dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2, 1 miliar) dari Djoko Tjandra.

Nama Irjen Napoleon Bonaparte sempat menjadi sorotan saat tersandung kasus hak tagih (cessie) Bank Bali yang kala itu menjadi buronan, kasus ini membuat Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Dalam kasus suap itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 100 juta, dengan kemungkinan substitusi kurungan selama 6 bulan jika denda tidak dibayarkan.⁹ Sedangkan keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (selanjutnya disebut KKEP) pada senin (28/8/2023) diumumkan “Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun empat bulan terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri.” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Ahmad Ramadhan.¹⁰ Napoleon Bonaparte juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP serta meminta maaf secara tertulis kepada pemimpin Polri dan pihak yang dirugikan.

Peraturan Perpol Nomor 7 tahun 2022 pada BAB XI tentang Pengenaan Sanksi Etika Dan Administratif Pasal 107 menyebutkan “Pejabat Polri yang

⁹ Kompas.com, “*Sidang KKEP Napoleon Bonaparte Putuskan 3 Tahun Demosi*”, <https://kompas.com/2023/08/29/sidang-kkep-napoleon-bonaparte-putusan-3-tahun-demosi-kompas-win-win-solution/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

¹⁰ Kompas.com, “*Profil Irjen Napoleon Bonaparte, Mantan Napi Kasus Suap yang hanya Disanksi Demosi*” <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/30/103000065/profil-irjen-napoleon-bonaparte-mantan-napi-kasus-suap-yang-hanya-disanksi>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:¹¹ a. Sanksi etika; dan/atau, b. Sanksi administratif.”

Selanjutnya Pasal 109 ayat (1) menyebutkan “Sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 107 huruf b, meliputi Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;

- a. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun),
- b. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan d. PTDH.”

Ayat (2) menyebutkan “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.”¹²

Penjelasan mengenai sanksi pelanggaran kode etik profesi kepolisian diatas, seharusnya Napoleon Bonaparte mendapatkan sanksi administratif dengan kategori berat, yaitu PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) karena ditujukan untuk Polri yang melakukan tindak pidana, dasar hukumnya bisa dilihat dalam PP No. 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara. Dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan jabatan masih terjadi, terkhususnya pada kasus Irjen Napoleon Bonaparte yang hasil sidang KKEP-nya masih sangat janggal, padahal jelas diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 tahun

¹¹ Pasal 107. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹² *Ibid*, Pasal 109.

2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa sanksinya berupa pemberhentian secara tidak hormat, akan tetapi dalam kasus ini Napoleon Bonaparte hanya di mutasi bersifat demosi selama tiga tahun empat bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: **Analisis Pelanggaran Kode Etika Profesi Kepolisian dalam Penerimaan Uang Suap.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pemberian sanksi kode etik profesi bagi polisi yang menerima uang suap?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi kode etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana suap?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, sehingga penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

- a. Untuk menganalisis ketentuan pemberian sanksi kode etik profesi bagi polisi yang menerima uang suap.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana suap.

D. Manfaat Penelitian

Setelah Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penegakan kode etik profesi, bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait perkara anggota Polri, yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terdapat dalam jenis pelanggaran kode etik, yaitu dimana mengidentifikasi secara spesifik pasal-pasal dalam kode etik profesi kepolisian yang dilanggar terkait dengan tindakan menerima suap, dan menganalisis unsur-unsur pelanggaran yang terpenuhi dalam kasus penerimaan suap, seperti konfirmasi resmi, konflik kepentingan, dan tindakan tidak jujur.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Menurut Suwarno kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesioanl tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan

apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.¹³ Kode etik profesi menurut Howard Stephenson dalam bukunya yang anrtinya, kegiatan humas atau public relations merupakan profesi secara praktis memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar etikanya.

Pada dasarnya etika merupakan kumpulan norma dan nilai yang menjadi acuan dalam bertindak. Etika berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiadaan etika dapat menyebabkan seseorang kehilangan arah dalam berperilaku, sehingga tindakan yang dilakukan berpotensi melanggar norma-norma kebaikan dan kepantasan yang berlaku.¹⁴ Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang tersusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam memperaktekkannya.¹⁵

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemgang profesi tetap berada dalam nilai-nilai professional,

¹³ Maizuar Effendi, "Kode Etik Dan Profesionalisme Pustakawan", *Makalah, Pustakawan Madya*, Universitas Negeri Padang, 2014. hlm. 14.

¹⁴ Eko Gani, Shira Thani, et al, "Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed Di Kalangan Remaja Pada Siswa/I SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2024, Hlm. 2841.

¹⁵ Nozel Saparingka, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Uversitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. hlm. 3.

bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengedali sebagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etik atau moral.¹⁶

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

2. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap. Karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Sesuai dengan Kamus Besar Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).¹⁸

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang atau serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹⁹

3. Pengertian Kode Etik Kepolisian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹⁷ Nurhumaera Putri K, “Upaya Penegakan dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Kepolisian (Studi Kasus Polda Sulsel)”, *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023. hlm. 9.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14-16.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi kepolisian, dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian oleh pejabat Polri diselesaikan oleh komisi kode etik kepolisian. Kemudian dalam peraturan kepala kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

“Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.²¹

Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.²² Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang KEPP, pemeriksaan sidang komisi anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar. Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

²⁰ Pasal 2, Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ Pasal 1 angka 1. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 5 dan angka 4.

kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif, akuntabel. Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup: Etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.²³

4. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan sidang kode etik Polri secara tertulis kepada terperiiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang di jatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang komisi.²⁴

Apabila tingkat pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 ayat 4 kode etik profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbeda; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang

²³ *Ibid*, Pasal 4.

²⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* Laksbang Grafika, Juni 2014, hlm 168.

terbukti melanggar kode etik profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu di pindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.²⁵

Peraturan disiplin bagi anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.²⁷

²⁵ Yanius Rajalahu, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Lex Crimen*, No. 2, Juni 2013, hlm 151.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, hlm. 18-19.

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuk

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang pantas.²⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknik atau dalam pelaksanaannya dilapangan.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami tentang penerapan sanksi bagi kepolisian yang melakukan tindak pidana.

²⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm. 118.

²⁹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014, hlm. 20.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press: Banten, 2019, hlm. 57.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif menunjukkan dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.³¹

d. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yang bermaksud untuk menunjukkan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.³² Peneliti hendak memberikan gambaran tentang prespektif hukum terhadap judul yang hendak diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu data primer dan data sekunder. Data skunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau

³¹ Gramedia, "*Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya*", <http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/>, Diakses Tanggal 04 September 2024.

³² Identitas.Com, <https://Identitas.Com/Penelitian-Hukum-Dikelompokkan-Berdasarkan-Sifat-Dan-Faktor-Kajian/>, Diakses Tanggal 04 September 2024.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepolisian Negara republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indekualikatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Pengumpulan bahan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005, hlm. 141.

³⁴ Zainaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 23-24.

hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumen, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.³⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses terusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.³⁶

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti: Bandung, 2004, hlm. 50.

³⁶ Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91.